

**PENETAPAN LOKASI - PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM  
KPT 137 TAHUN 2023, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 137 TAHUN 2023 TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 419/PL.01.6-BA/6172/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang tanggal 21 November Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang telah melaksanakan Rapat Pleno terkait Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan Surat Walikota Nomor 200.1.5/1910/BAKESBANGPOL.PDNOK-A tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

- Dalam Keputusan KPU Kota Singkawang ini diatur : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Singkawang.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2023.
- Lamp 5 Halaman.

**Catatan:**